



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Alamat: Jalan Laksamana (LC) Baktiseraga, Singaraja, Bali Tlpn/Fax (0362) 3301891
Website: www.bkpsdm.bulelengkab.go.id Email: bkpsdm@bulelengkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN BULELENG
NOMOR:700.1/2711/IV/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN BULELENG

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN BULELENG

- Menimbang: a. Bahwa agar penyelenggaraan sistem pengendalian intern di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng terlaksana secara intensif dan menyeluruh perlu dibentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Buleleng;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Buleleng Tentang Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Buleleng;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 164 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578)
7. Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah;
8. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tatacara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tatacara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2014 tentang Kebijakan Pengawasan Dilingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2015;
12. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 65 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN BULELENG TENTANG SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN BULELENG;

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Buleleng sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.;

KEDUA Tugas pokok SPIP sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah:
 Penanggung Jawab Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP mempunyai tugas:

1. Memberikan arah kebijakan kepada Satgas tentang pelaksanaan dan penerapan SPIP di Lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Buleleng;
2. Mengintegrasikan kegiatan secara terus menerus untuk memberikan keyakinan yang memadai untuk tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset Negara, dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan;
3. Menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku yang positif dan kondusif untuk penerapan SPIP di Lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Buleleng;

4. Memantau Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Buleleng.

Ketua Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP mempunyai tugas;

1. Menyusun dan menerapkan aturan perilaku di Lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Buleleng;
2. Menyelenggarakan rapat rutin untuk membahas tentang pelaksanaan dan penerapan SPIP di Lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Buleleng;
3. Menyusun dan menerapkan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia di Lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Buleleng;
4. Melaksanakan dan menerapkan SPIP di Lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Buleleng;
5. Menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas dan sifat dari tugas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Buleleng;

Koordinator Wilayah Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP mempunyai tugas:

1. Mengkoordinasikan pelaksanaan dan penerapan SPIP pada masing-masing wilayah kerja di Lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Buleleng;
2. Mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi masing-masing wilayah kerja di Lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Buleleng;
3. Menetapkan dan mereview indikator dan ukuran kinerja masing-masing wilayah kerja di Lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Buleleng;
4. Menyusun dan menerapkan aturan perilaku masing-masing wilayah kerja di Lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Buleleng;

Anggota Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP mempunyai tugas:

1. Menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas dan sifat dari tugas masing-masing wilayah kerja di Lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Buleleng;
2. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Penanggung Jawab SPIPB badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Buleleng;

Staf Administrasi Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Buleleng mempunyai tugas:

1. Menyelenggarakan administrasi semua kegiatan Satuan Tugas baik yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan maupun tatakearsipan yang diperlukan;
2. Membantu dan mendampingi Satuan Tugas dalam segenap kegiatan penyelenggaraan SPIP;
3. Mempersiapkan bahan rapat dan bahan-bahan lainnya yang diperlukan;
4. Membuat laporan kegiatan Satuan Tugas secara berkala kepada Penanggung Jawab

KETIGA : Masa kerja Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP adalah selama 1 (satu) tahun sejak keputusan ini ditetapkan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Singaraja

Pada Tanggal : 27 April 2023

Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Buleleng,




I Gede Wisnawa,SH
NIP.19631206 199302 1 005

LAMPIRAN : Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Buleleng
NOMOR : 700.1/2711/IV/2023
TANGGAL : 27 April 2023
TENTANG : Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Buleleng

**SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN BADAN
KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN BULELENG**

- 1 Penanggung Jawab : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Buleleng;
- 2 Ketua : Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Buleleng;
- 3 Koordinator wilayah :
 - 1 Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi;
 - 2 Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Promosi;
 - 3 Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur;
- 4 Anggota :
 - 1 Kasu bagUmum dan Kasubag Keuangan
 - 2 Para Pejabat Fungsional
- 5 Staf Administrasi
 - 1 Luh Dessy Suparwati Parinu, SE.,M.A.P, Analis Pembayaran Program Pensiun Sub. Bid. Pensiun;
 - 2 Margaretha Palangi, SE, Penyusun Teknis Pelatihan Fungsional Bagi Aparatur dan Non Aparatur Sub. Bid. Diklat Teknis;
 - 3 Ni Made Dwistri Wisnawi, A.Md, Pengelola Bahan Perencanaan Sub. Bag. Perencanaan;
 - 4 Luh Putu Novita Sartini, SE, Analis Kerjasama Diklat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;;
 - 5 I Komang Widarmawan, S.Kom Analis laporan akuntabilitas kinerja Sub. Bag. Perencanaan;
 - 6 Ketut Sukrayasa, Pengadministrasi Umum Sub. Bag. Umum

Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Buleleng,

I Gede Wisnawa, SH
NIP.19631206 199302 1 005

LAMPIRAN : Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Buleleng

NOMOR : 700.1/2711/IV/2023


TANGGAL : 27 April 2023

TENTANG : Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Buleleng

**SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN BADAN
KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN BULELENG**

No	Jabatan	Tugas
1	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Penanggung Jawab
2	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Ketua
SATUAN TUGAS		
3	Koordinator Wilayah I Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi	Anggota: <ul style="list-style-type: none"> • Yuri Dwi Trisnayani, SE • Putu Ayu Willy Indah Sari, SE.,M.A.P • Luh Putu Teni Wulandari, SE, MAP • Ni Nyoman Sulandri, SH • I Gede Arsana, S.Sos Staf Administrasi: <ul style="list-style-type: none"> • Luh Dessy Suparwati Parinu, SE.,M.A.P • Ni Made Dwistri Wisnawi, A.Md
4	Koordinator Wilayah II Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Promosi	Anggota: <ul style="list-style-type: none"> • Luh Ayu, SE. M.A.P • Ni Ketut Sinar Ratih, SE • Ni Nyoman Remin, SH • Luh Citra Dewantini, SE • Agus Jully Awan CS, SE Staf Administrasi: <ul style="list-style-type: none"> • Margaretha Palangi, SE • I Komang Widarmawan, S.Kom
5	Koordinator Wilayah III Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur	Anggota: <ul style="list-style-type: none"> • I Nyoman Sudarsana • Ida Ayu Ketut Kartika, S.Ag • Sang Made Ari Jayadiputra, S.Pd • Ayu Ciptadewi, SE • I Gusti Kade Ria Prisahatna, SH • Ni Nengah Widnyani, SE, M.A.P Staf Administrasi: <ul style="list-style-type: none"> • Luh Putu Novita Sartini, SE • Ketut Sukrayasa

Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Buleleng,


 I Gede Wisnawa, SH
 NIP.19631206 199302 1 005